

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 107 /KU.01.00/BE/05/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 06/KU.01.00/BE/01/2023 TANGGAL 06 JANUARI 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk kelancaran melaksanakan program, kegiatan dan anggaran di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko perlu memberhentikan dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbandaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. PMK Nomor 73/PMK.05/2012 Tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 30/KP.03.06/K/5/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Permohonan izin Aparatur Sipil Negara Pemkab Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko Untuk Dapat Dipekerjakan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
 2. Surat Bupati Mukomuko Nomor : 100-246 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk dipekerjakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
 3. Surat Bupati Mukomuko Nomor : 100-250 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penarikan Dan Penugasan Kembali Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
 4. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 32/KP.03.06/K/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Permohonan Penetapan Penggantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PUMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO

- Pertama** : Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
ERIK PRASETIA, S.Farm,Apt,MPH Nip. 19830623 200803 1 002	Pembina / IV.a	Koordinator Sekretariat

- Kedua** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

- Ketiga** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan aturan yang berlaku.;
- Kelima** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bupati Mukomuko;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mukomuko;
5. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Mei 2023

**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu**



Lepian Hidayat, S.E., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001